

**TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP EFEKTIVITAS
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KAMBOJA**

***CRIMINAL LAW REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF LAW
ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING IN
PEOPLE IN CAMBODIA***

Nadya Tania Sagala dan Priciliya Deabita Br Sitepu

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : nadyasagala5@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nadya Tania Sagala dan Priciliya Deabita Br Sitepu. *Tinjauan Hukum Normatif terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja, mengkaji kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang memanfaatkan media sosial dan jaringan transnasional, serta mengevaluasi upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan normatif utama terletak pada ketidakjelasan penerapan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus yang melibatkan media sosial dan yurisdiksi lintas negara, serta belum adanya perjanjian bilateral yang tegas antara Indonesia dan Kamboja. Kelemahan regulasi di Kamboja menyulitkan proses mutual legal assistance. Sebagai saran operasional, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur penggunaan media sosial sebagai alat bukti elektronik, peningkatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum dan penguatan nota kesepahaman dengan Kamboja mengenai mekanisme repatriasi cepat serta perlindungan saksi korban.

Kata kunci: Media Sosial, Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Kamboja, UU TPPO

ABSTRACT

This study aims to analyze the modus operandi of human trafficking involving Indonesian citizens in Cambodia, to examine the legal enforcement challenges against perpetrators who utilize social media and transnational networks and to evaluate the preventive and countermeasures undertaken by the government. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the main normative issues lie in the ambiguous application of Articles 2, 4 and 12 of Law Number 21 of 2007

concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking in cases involving social media and cross-border jurisdiction, as well as the absence of a firm bilateral agreement between Indonesia and Cambodia. Regulatory weaknesses in Cambodia also hinder the mutual legal assistance process. As operational recommendations, there is a need for implementing regulations that govern the use of social media as electronic evidence, enhanced digital forensic capacity of law enforcement officials and strengthened memoranda of understanding with Cambodia regarding rapid repatriation mechanisms and protection of victim-witnesses..

Keywords: *Anti-Trafficking Law, Cambodia, Human Trafficking, Law Enforcement, Social Media*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta telah menjadi perhatian global karena sifatnya yang terorganisasi dan transnasional.¹ Secara filosofis, perdagangan orang mereduksi martabat manusia menjadi komoditas yang diperjualbelikan, bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan. Dalam perspektif hukum internasional, berbagai instrumen seperti Protokol Palermo telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memberantas kejahatan ini.² Namun, praktik perdagangan orang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, yang memudahkan pelaku menjangkau korban melalui media sosial dan jaringan digital.³

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memberantas perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴ Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang tergolong perdagangan orang, mulai perekrutan, pengangkutan, hingga eksploitasi korban, dengan ancaman pidana yang tegas. Namun, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala,

¹ Ni Putu Pridayanti Palasari dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.16, No.2 (2026).

² Rasya Arafah dan Irwan Triadi, *Analisis Peran Hukum Internasional dalam Mencegah Perdagangan Manusia di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2025).

³ Alya Gustin Liantina, dkk., *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.1 (2024).

⁴ Neni Nuraeni dan Dede Kania, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, No.14, No.1 (2017).

terutama ketika kejahatan melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan celah hukum di negara tujuan, seperti Kamboja.⁵ Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara *de jure* dan *de facto*, di mana secara normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12 telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional masih sangat terbatas.

Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12 UU No. 21/2007 menjadi pasal-pasal yang dipersoalkan dalam implementasinya di lapangan. Pasal 2 mengatur mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perdagangan orang, namun dalam praktiknya untuk kasus yang melibatkan korban yang direkrut melalui media sosial dengan modus penawaran pekerjaan palsu, pembuktian unsur "dengan maksud mengeksploitasi" sering kali sulit dilakukan karena pelaku menggunakan kedok perusahaan resmi di Kamboja. Pasal 4, yang mengatur tentang pidana bagi pelaku yang melakukan perdagangan orang dalam lingkup lintas negara, juga menghadapi kendala penerapan karena ketentuan ini mensyaratkan adanya "perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", sementara dalam praktiknya, banyak korban berangkat secara sukarela karena tertipu oleh janji pekerjaan, sehingga sulit membuktikan adanya unsur "membawa" yang bersifat paksa. Lebih lanjut, Pasal 12 mengenai pidana bagi pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang dalam proses perekrutan dan pengurusan dokumen perjalanan korban juga masih jarang diterapkan karena keterbatasan bukti dan koordinasi antar lembaga. Celah hukum lainnya adalah minimnya pengaturan mengenai eksploitasi di luar wilayah Indonesia dalam UU No. 21/2007, sehingga cenderung hanya dapat menjerat pelaku lapangan di dalam negeri, bukan aktor intelektual yang berada di Kamboja.⁶ Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

⁵ Karina Maulidia Kusuma, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya dan July Wulandari, *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan Penanganan Hukum*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.3 (2025).

⁶ Fadhlurrohman Sulthon Saputra dan Kayus Kayowuan Lawoleba, *Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*, Prosiding National Conference on Law Studies, Vol.6, No.1 (2024).

dari sekitar 2.200 WNI yang dipulangkan dari Kamboja, status hukum mereka masih menjadi perdebatan, apakah sebagai korban atau pelaku, yang menunjukkan adanya ketidakjelasan penerapan norma dalam UU No. 21/2007.⁷

Secara sosiologis, kasus perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ratusan WNI telah dipulangkan dari Kamboja setelah menjadi korban tawaran pekerjaan palsu melalui media sosial.⁸ Modus yang digunakan pelaku umumnya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di sektor teknologi atau layanan digital, namun setelah tiba di Kamboja korban justru dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring (*online scam*) atau operator perjudian ilegal, disertai intimidasi dan kekerasan.⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan masyarakat Indonesia terhadap eksploitasi lintas negara, yang diperparah oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur kerja luar negeri yang resmi. Kamboja sendiri belum memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi pekerja migran asing yang menjadi korban praktik kerja paksa dalam industri penipuan daring dan perjudian online, sehingga menyulitkan proses repatriasi dan penuntutan pelaku.¹⁰

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain dilakukan oleh Kusuma, dkk. (2025) yang mengkaji kronologi dan penanganan hukum terhadap WNI korban perdagangan orang di Kamboja, namun belum secara mendalam menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi melalui media sosial.¹¹ Ardanya, dkk. (2025) menyoroti diplomasi Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja dari

⁷ Karina Maulidia Kusuma, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya dan July Wulandari, *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan Penanganan Hukum*.

⁸ Ragil Pangestu dan Stanislaus Riyanta, *Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal : Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.11 (2025).

⁹ Dicky Laksono, Sohirin dan Devina Yuka Utami, *Eksplorasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang : Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.4 (2025).

¹⁰ Lazarus, *Pengaruh Teknologi dan Globalisasi terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.2 (2024).

¹¹ Karina Maulidia Kusuma, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya dan July Wulandari, *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan Penanganan Hukum*.

perspektif hubungan internasional,¹² sementara Setyoningsih, dkk. (2025) menekankan urgensi upaya preventif dan korektif dari sisi kepolisian.¹³

Selain penelitian tersebut, terdapat pula penelitian lain yang relevan untuk memperkuat kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Chandra & Jamaludin (2025) mengevaluasi celah dalam sistem hukum Indonesia, khususnya implementasi UU No. 21/2007 dan menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO di judi online luar negeri masih terkendala yurisdiksi, perbedaan hukum dan korupsi.¹⁴ Munte (2024) dalam penelitiannya mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja, dengan menyoroti tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja sebagai kendala utama.¹⁵ Abuthan, dkk. (2025) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa modus *online scamming* belum secara rinci diatur dalam UU yang ada dan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan pelaku di luar Indonesia belum dapat dilakukan secara optimal.¹⁶

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kronologi kejadian, diplomasi bilateral, upaya preventif kepolisian, atau perlindungan hukum korban, penelitian ini secara spesifik mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan media sosial dan jaringan transnasional menuju Kamboja dengan menyoroti secara langsung celah antara pengaturan *de jure* dalam UU No. 21/2007 (khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12) dan realitas *de facto* di lapangan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional dan terintegrasi.

¹² Cyndi Ardanya, Meylinda Ekalia Wulandari dan Kustiawan, *Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*, JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.4 (2025).

¹³ Aris Setyoningsih, Neni Vesna Madjid dan Fahmiron, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.3 (2025).

¹⁴ Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

¹⁵ Hezekiel Munte, *TKI Ilegal ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan dan Tantangan Perlindungan Negara*, Jurnal Locus Delicti, Vol.5, No.1 (2024).

¹⁶ Jewellery Kyla Shalom Abuthan, Herlyanty Yuliana A. Bawole dan Natalia Lana Lengkon, *Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lex Administratum, Vol.13, No.1 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional menuju Kamboja?
3. Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis bentuk serta modus operandi perdagangan orang yang menjerat WNI di Kamboja guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai pola kejahatan yang berkembang; kedua, mengkaji dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku dengan menyoroti celah antara pengaturan normatif (*de jure*) dalam UU No. 21/2007 (Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12) dan realitas empiris (*de facto*) di lapangan, termasuk kendala yurisdiksi dan kompleksitas jaringan transnasional; ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan WNI di Kamboja.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Warga Negara Indonesia di Kamboja

Tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja menunjukkan adanya pola kejahatan yang terorganisir dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.¹⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis kepada kepustakaan, maka deskripsi mengenai modus operandi disusun berdasarkan pada telaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

¹⁷ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan. Bahan hukum yang ditelaah meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, publikasi jurnal ilmiah, laporan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, putusan pengadilan, serta pemberitaan media kredibel.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, bentuk perdagangan orang yang paling dominan adalah perekrutan tenaga kerja secara ilegal melalui media sosial dengan modus penawaran pekerjaan bergaji tinggi di sektor teknologi atau layanan digital.¹⁸ Para pelaku biasanya menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui platform seperti *Facebook*, *Telegram*, atau *WhatsApp*, disertai dengan janji fasilitas menarik seperti tempat tinggal gratis, tiket perjalanan dan proses keberangkatan yang mudah.¹⁹

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku umumnya melalui empat tahapan. Tahap pertama, perekrutan calon korban melalui media sosial atau jaringan pertemanan. Pelaku kemudian melakukan komunikasi secara intensif untuk meyakinkan calon korban mengenai peluang pekerjaan yang ditawarkan, sering kali memberikan informasi manipulatif seperti pekerjaan di bidang teknologi informasi, layanan pelanggan, atau pekerjaan administratif di perusahaan yang berada di Kamboja.²⁰ Tahap kedua, setelah calon korban menyatakan kesediaannya, pelaku mengatur proses keberangkatan termasuk pengurusan dokumen perjalanan dan tiket penerbangan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memberikan pinjaman biaya perjalanan yang kemudian dijadikan alasan untuk menjerat korban dalam praktik kerja paksa.

Tahap ketiga yaitu setelah korban tiba di Kamboja, kondisi yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan investasi daring atau administrator judi online,

¹⁸ Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁹ Ajeng Yuni Astari, *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁰ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

dengan target kerja yang tidak manusiawi.²¹ Tahap keempat, apabila korban menolak atau tidak mencapai target, mereka diancam, dipukul, atau dikurung di dalam ruangan. Faktor ekonomi dan minimnya informasi mengenai prosedur kerja luar negeri yang resmi menjadi penyebab utama masyarakat mudah terperdaya.²²

Dari uraian tersebut terlihat bahwa perdagangan orang telah bertransformasi menjadi kejahatan digital yang sulit dideteksi secara dini, karena pelaku memanfaatkan kerentanan calon korban melalui pendekatan personal di dunia maya.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Beroperasi melalui Media Sosial dan Jaringan Transnasional Menuju Kamboja

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional menghadapi tantangan yang kompleks. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku di satu negara, tetapi juga jaringan lintas negara yang terorganisir dengan baik. Secara substantif, perdagangan manusia (termasuk yang berkedok penempatan TKI di luar negeri) merupakan kejahatan kemanusiaan yang kompleks, melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh, serta menjadi perhatian global karena melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan sosial²³. Media sosial sebagai sarana perekrutan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan karena pelaku dapat menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Pelaku kini menggunakan strategi seperti *phishing*, manipulasi algoritma dan iming-iming palsu melalui media sosial sebagai instrumen yang dominan untuk menjerat korban.²⁴ Selain itu,

²¹ Destriani Silla, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²² Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

²³ Akhirudin dan Gunardi Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025).

²⁴ Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

penggunaan teknologi seperti VPN dan enkripsi oleh pelaku semakin mempersulit proses identifikasi dan pengumpulan bukti elektronik.²⁵

Terdapat tiga kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Pertama, keterbatasan yurisdiksi karena pelaku dan korban berada di negara yang berbeda. Proses penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional yang tidak selalu berjalan efektif. Kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di sektor judi online luar negeri semakin meningkat, menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih efektif, namun perlindungan hukum bagi korban TPPO di luar negeri dalam UU No. 21/2007 masih terkendala yurisdiksi, perbedaan hukum dan korupsi.²⁶ Kedua, kompleksitas jaringan transnasional yang melibatkan banyak aktor, mulai dari perekrut di Indonesia, agen perjalanan, hingga penampung dan eksploitor di Kamboja. Jaringan ini bekerja secara terstruktur sehingga sulit untuk mengungkap pelaku utama di puncak hierarki kejahatan. Kerja sama hukum melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), ACTIP dan perjanjian bilateral telah berjalan, namun masih mengalami hambatan karena perbedaan sistem hukum, birokrasi, serta keterbatasan sumber daya.²⁷ Ketiga, penggunaan teknologi digital oleh pelaku menyulitkan proses penyidikan. Bukti elektronik seperti percakapan di media sosial, transfer uang digital dan data lokasi memerlukan keahlian forensik digital yang tidak semua aparat penegak hukum miliki. Penelitian Wibowo et al. (2024) mengidentifikasi berbagai hambatan teknis, seperti keterbatasan alat forensik digital dan kesulitan dalam pengumpulan bukti yang terdistribusi di berbagai platform, serta aspek hukum yang meliputi ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan standar internasional serta tantangan dalam kerjasama lintas yurisdiksi yang turut mempengaruhi efektivitas penyidikan.²⁸

²⁵ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

²⁶ Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*.

²⁷ Destriani Silla, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*.

²⁸ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, aparat kepolisian memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007). Namun, implementasi hukum sering kali tidak optimal karena perbedaan pemahaman aparat terhadap norma perdagangan orang, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelatihan teknis.²⁹ Di sisi lain, ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Protokol Palermo, CEDAW dan Konvensi ASEAN belum sepenuhnya diimplementasikan secara substansial. Terdapat tiga pasal utama dalam undang-undang ini yang secara spesifik dipersoalkan dalam penerapannya terhadap kasus perdagangan orang WNI ke Kamboja melalui media sosial, yaitu Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12. Berikut adalah uraian unsur-unsur masing-masing pasal beserta analisis kelemahan penerapannya.

a. Pasal 2 UU No. 21/2007: Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 UU No. 21/2007 mengatur tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 meliputi: (1) unsur perbuatan (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang); (2) unsur cara/sarana (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran/manfaat); (3) unsur tujuan (mengeksplotasi orang tersebut); dan (4) unsur tempat (di wilayah negara Republik Indonesia).³⁰

Dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI yang direkrut melalui media sosial untuk bekerja di Kamboja, penerapan Pasal 2 menghadapi setidaknya tiga kelemahan utama. Pertama, unsur "penipuan" sebagai salah satu cara/sarana dalam Pasal 2 sulit dibuktikan secara memadai. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi modus rekrutmen para pelaku, di mana strategi seperti *phishing*,

²⁹ Akhirudin dan Gunardi Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*.

³⁰ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

manipulasi algoritma dan iming-iming palsu melalui media sosial menjadi instrumen dominan.³¹ Namun, Astari (2025) menegaskan bahwa UU PTPPO Nomor 21 Tahun 2007 belum mengakomodasi definisi operasional "penipuan digital," sehingga menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³² Kondisi ini membuka celah hukum yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, serta melemahkan perlindungan korban. Pelaku biasanya menawarkan pekerjaan di sektor teknologi atau layanan digital melalui *platform* seperti *Facebook*, *Telegram*, atau *WhatsApp* dengan janji gaji tinggi dan fasilitas menarik. Korban secara sadar menyetujui tawaran tersebut dan berangkat secara sukarela ke Kamboja. Baru setelah tiba di Kamboja, korban menyadari bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan mereka dipaksa bekerja sebagai operator *online scam* atau administrator judi *online*.³³ Namun, karena penipuan terjadi di Kamboja (setelah korban berada di luar negeri), aparat penegak hukum di Indonesia kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya unsur penipuan sejak awal proses rekrutmen. Pelaku dapat dengan mudah mengklaim bahwa korban berangkat secara sukarela dan bahwa eksploitasi yang terjadi bukan merupakan bagian dari kesepakatan awal.³⁴

Kedua, unsur "posisi rentan" (*position of vulnerability*) dalam Pasal 2 juga menghadapi kendala pembuktian. Istilah "posisi rentan" mengacu pada situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan alternatif yang dapat diterima selain menyerah pada tindak pidana perdagangan orang

³¹ Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

³² Ajeng Yuni Astari, *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*.

³³ Indah Putriadi Ziliwu, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni, *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.12 (2025).

³⁴ Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*.

yang bersangkutan.³⁵ Faktor ekonomi dan minimnya informasi mengenai prosedur kerja luar negeri yang resmi menjadikan masyarakat mudah terperdaya. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering kali mempersyaratkan bukti yang kuat mengenai adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku dan korban pada saat perekrutan. Karena proses perekrutan dilakukan secara daring melalui media sosial dengan komunikasi yang bersifat personal namun tidak terdokumentasi secara sempurna, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan bahwa korban benar-benar berada dalam posisi rentan pada saat memberikan persetujuan keberangkatan.

Ketiga, unsur "tujuan mengeksploitasi" juga sulit dibuktikan karena pelaku di Indonesia sering kali menggunakan kedok perusahaan resmi yang bergerak di bidang teknologi informasi atau layanan digital yang berbadan hukum di Kamboja. Pelaku dapat mengklaim bahwa mereka hanya bertindak sebagai perekrut tenaga kerja yang sah dan bahwa eksploitasi yang terjadi di Kamboja dilakukan oleh pihak lain yang tidak terkait dengan mereka.³⁶ Keterpisahan yurisdiksi antara Indonesia sebagai negara pengirim dan Kamboja sebagai negara tujuan semakin mempersulit upaya pembuktian bahwa sejak awal perekrutan, pelaku sudah memiliki niat (*mens rea*) untuk mengeksploitasi korban. Pasal 2 juga secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dilakukan "di wilayah negara Republik Indonesia", sehingga jika eksploitasi terjadi sepenuhnya di luar negeri (seperti di Kamboja), penerapan Pasal 2 menjadi terbatas hanya untuk perbuatan perekrutan yang terjadi di Indonesia, sementara eksploitasi sebagai inti kejahatan berada di luar jangkauan yurisdiksi.³⁷

³⁵ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

³⁶ Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni, *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁷ Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*.

b. Pasal 4 UU No. 21/2007: Perdagangan Orang Lintas Negara

Pasal 4 UU No. 21/2007 mengatur tentang pidana bagi pelaku yang melakukan perdagangan orang dalam lingkup lintas negara. Pasal ini secara spesifik mengatur perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan dieksploitasi di luar negeri.³⁸ Unsur-unsur Pasal 4 meliputi: (1) unsur perbuatan (membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI); (2) unsur cara (dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran/manfaat); dan (3) unsur tujuan (untuk dieksploitasi di luar negeri). Pasal 4 dirancang untuk menjerat pelaku yang membawa korban ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi. Namun, dalam kasus WNI yang direkrut melalui media sosial untuk bekerja di Kamboja, penerapan Pasal 4 menghadapi kelemahan yang signifikan pada unsur "membawa" .

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, korban umumnya berangkat secara sukarela karena tertipu oleh janji pekerjaan bergaji tinggi.³⁹ Pelaku tidak secara fisik "membawa" korban ke luar negeri dalam arti paksaan fisik. Korban sendiri yang mengurus dokumen perjalanan, membeli tiket pesawat (meskipun sering kali dibiayai oleh pelaku melalui pinjaman) dan secara sadar memutuskan untuk berangkat ke Kamboja. Dalam perspektif hukum, sulit untuk membuktikan bahwa unsur "membawa" yang bersifat paksa telah terpenuhi.⁴⁰ Permasalahan ini semakin diperparah dengan maraknya kasus TPPO yang berkedok penempatan TKI di luar negeri, di mana banyak TKI menjadi korban penipuan dan eksploitasi saat mencari pekerjaan di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan dan Malaysia.⁴¹

³⁸ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

³⁹ Indah Putriadi Ziliwu, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni, *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*.

⁴⁰ Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni, *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*.

⁴¹ Indah Putriadi Ziliwu, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni, *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*.

Selain itu, pelaku sering kali menggunakan modus pemberian pinjaman biaya perjalanan yang kemudian dijadikan alat untuk menjerat korban dalam praktik kerja paksa setelah tiba di Kamboja.⁴² Namun, pinjaman tersebut pada awalnya mungkin disepakati secara sukarela oleh korban. Pembuktian bahwa pinjaman tersebut merupakan bentuk "penjeratan utang" (*debt bondage*) sebagai salah satu cara/sarana dalam Pasal 4 memerlukan bukti bahwa pinjaman tersebut diberikan dengan niat untuk menjadikan korban tidak berdaya dan terpaksa menerima eksploitasi. Bukti semacam ini sulit dikumpulkan karena proses pemberian pinjaman sering kali dilakukan secara informal tanpa dokumen tertulis yang jelas.⁴³

Kelemahan lainnya adalah bahwa Pasal 4 tidak secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku yang berada di luar negeri (aktor intelektual di Kamboja). Undang-undang ini hanya dapat menjerat pelaku yang melakukan perbuatan "membawa" dari Indonesia, bukan aktor utama yang mengeksploitasi korban di Kamboja. Hal ini menciptakan legal gap di mana hanya pelaku lapangan (*street-level perpetrators*) di Indonesia yang dapat dituntut, sementara dalang kejahatan yang berada di Kamboja luput dari jeratan hukum.

c. Pasal 12 UU No. 21/2007: Pemanfaatan Korban Perdagangan Orang

Pasal 12 UU No. 21/2007 mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya.⁴⁴ Pasal ini lebih berorientasi pada eksploitasi seksual terhadap korban. Unsur-unsur Pasal 12 meliputi: (1) unsur subjek (setiap orang); (2) unsur perbuatan (menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang); dan (3) unsur cara (dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya).

⁴² Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*.

⁴³ Destriani Silla, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*.

⁴⁴ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Pasal 12 memiliki relevansi terbatas dalam kasus perdagangan orang WNI ke Kamboja karena sebagian besar korban dieksploitasi berbentuk kerja paksa sebagai operator online scam atau administrator perjudian online, bukan dalam bentuk eksploitasi seksual.⁴⁵ Pasal 12 tidak mengatur pemanfaatan korban untuk kerja paksa, penipuan daring, atau aktivitas ilegal lainnya yang menjadi modus utama dalam kasus ini.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa UU No. 21/2007 lebih fokus pada eksploitasi seksual dan kurang memberikan perhatian yang memadai pada bentuk-bentuk eksploitasi non-seksual yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital.⁴⁶ Padahal, dalam kasus online scam di Kamboja, eksploitasi yang terjadi adalah eksploitasi tenaga kerja secara paksa untuk melakukan aktivitas ilegal (penipuan daring dan perjudian *online*). Bentuk eksploitasi ini seharusnya masuk dalam kategori "eksploitasi tenaga kerja atau kerja paksa" sebagaimana diakui dalam Protokol Palermo, namun pengaturan mengenai pemanfaatan korban untuk kerja paksa dalam UU No. 21/2007 masih sangat terbatas dan tidak diatur secara tegas dalam pasal tersendiri seperti halnya Pasal 12 untuk eksploitasi seksual. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan menjerat pihak-pihak yang memanfaatkan korban untuk bekerja di perusahaan online scam di Kamboja, karena pasal yang tersedia tidak secara spesifik mengatur bentuk eksploitasi tersebut.

d. Kelemahan Yurisdiksi dan Bantuan Hukum Timbal Balik

Selain kelemahan pada masing-masing pasal, terdapat kelemahan sistemik yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan yurisdiksi dan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*). Proses penegakan hukum dalam kasus transnasional memerlukan kerja sama internasional yang erat, termasuk pertukaran bukti elektronik, pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri, serta penangkapan dan ekstradisi pelaku yang berada di wilayah negara lain.⁴⁷

⁴⁵ Indah Putriadi Ziliwu, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni, *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*.

⁴⁶ Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

⁴⁷ Destriani Silla, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*.

Namun, dalam kasus WNI di Kamboja, kerja sama ini menghadapi kendala yang serius. Silla et al. (2025) dalam penelitiannya tentang tipologi kejahatan transnasional pada kasus TPPO NTT–Malaysia menemukan bahwa meskipun kerja sama hukum melalui MLA, ACTIP dan perjanjian bilateral telah berjalan, masih terdapat hambatan karena perbedaan sistem hukum, birokrasi, serta keterbatasan sumber daya.⁴⁸ Begitu pula dalam kasus Kamboja, negara tersebut belum memiliki sistem perlindungan tenaga kerja asing yang memadai, sehingga proses repatriasi korban dan permintaan bantuan hukum sering kali memakan waktu lama karena belum adanya perjanjian bilateral yang kuat antara Indonesia dan Kamboja mengenai perlindungan pekerja migran.⁴⁹ Proses MLA juga terhambat oleh masalah prosedural, biaya yang tinggi, serta hubungan antara negara peminta dan negara yang diminta yang tidak selalu harmonis. Bahkan ketika Indonesia berhasil mengidentifikasi pelaku yang berada di Kamboja, proses ekstradisi atau penangkapan oleh otoritas setempat sangat sulit dilakukan karena belum adanya perjanjian ekstradisi bilateral yang komprehensif.

Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja juga menjadi kendala. Indonesia menganut sistem hukum sipil (Eropa Kontinental), sementara Kamboja memiliki sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Prancis dan hukum adat setempat.⁵⁰ Perbedaan ini menyebabkan standar pembuktian dan prosedur penyidikan yang berbeda, sehingga bukti yang dikumpulkan oleh salah satu negara mungkin tidak dapat diterima di pengadilan negara lain tanpa melalui proses konversi yang rumit. Penelitian Wibowo et al. (2024) juga menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan standar internasional menjadi salah satu tantangan utama dalam kerjasama lintas yurisdiksi.⁵¹

⁴⁸ Destriani Silla, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*.

⁴⁹ Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*.

⁵⁰ Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni, *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*.

⁵¹ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional menuju Kamboja menghadapi kelemahan yang bersifat normatif (cacat regulasi dalam UU No. 21/2007, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12) maupun praktis (kendala yurisdiksi, kompleksitas jaringan, keterbatasan forensik digital, serta lemahnya kerja sama internasional). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama bilateral dengan Kamboja melalui perjanjian ekstradisi dan perlindungan pekerja migran.⁵²

3. Upaya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah serta Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjerat Warga Negara Indonesia di Kamboja

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menjerat WNI di Kamboja. Upaya tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif.⁵³ Secara preventif, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang dan prosedur resmi bekerja di luar negeri. Sosialisasi dilakukan melalui media massa, seminar dan kerja sama dengan organisasi masyarakat di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman pekerja migran.⁵⁴ Bentuk kegiatan pencegahan meliputi penyuluhan mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri, penyebaran informasi mengenai modus operandi pelaku, serta edukasi kepada masyarakat mengenai cara melaporkan dugaan kasus perdagangan orang.

⁵² Akhirudin dan Gunardi Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*.

⁵³ Aris Setyoningsih, Neni Vesna Madjid dan Fahmiron, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁵⁴ Liametami Benedicta Bukit dan Frahnaz Amina, *Analisis Peran dan Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pekerja Migran Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.5 (2024).

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap iklan lowongan kerja di media sosial yang mencurigakan, serta bekerja sama dengan platform digital untuk menurunkan konten-konten yang berindikasi perdagangan orang.⁵⁵ Secara represif, aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang berhasil diidentifikasi di Indonesia. Proses ini mencakup permintaan bantuan hukum ke Kamboja melalui jalur diplomatik, serta koordinasi dengan Interpol untuk melacak pelaku yang berada di luar negeri.⁵⁶ Pemerintah juga melakukan pemulangan korban melalui pendekatan diplomatik dengan pemerintah Kamboja, meskipun proses ini sering kali memakan waktu karena belum adanya perjanjian bilateral yang kuat mengenai perlindungan pekerja migran.

Secara rehabilitatif, pemerintah memberikan pendampingan psikologis, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban yang telah dipulangkan. Lembaga seperti Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam memulihkan kondisi korban agar dapat kembali beraktivitas secara normal.⁵⁷ Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber terkait perdagangan orang, serta membentuk gugus tugas khusus untuk memantau aktivitas perekrutan ilegal melalui media sosial.⁵⁸ Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bekerja di luar negeri secara ilegal, lemahnya penegakan hukum di Kamboja terhadap perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja asing, serta keterbatasan anggaran untuk program sosialisasi dan rehabilitasi. Sehingga oleh karena itu,

⁵⁵ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Dedi Kurniawan, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Ruang Lingkup Kejahatan di Bidang Bisnis*, Buletin Konstitusi, Vol.5, No.2 (2024).

⁵⁶ Karina Maulidia Kusuma, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya dan July Wulandari, *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan Penanganan Hukum*.

⁵⁷ Lilin Hindriyani dan Mushafi Miftah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7, No.2 (2025).

⁵⁸ Alfiandi Wisudawansyah Nasution, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi*, Rio Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2025).

diperlukan penguatan regulasi nasional, peningkatan kerja sama internasional, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan hukum.⁵⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, bentuk dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja dilakukan melalui perekrutan ilegal berbasis media sosial (Facebook, Telegram, WhatsApp) dengan modus penawaran pekerjaan bergaji tinggi di sektor teknologi atau layanan digital. Pelaku menjalankan empat tahapan: (a) perekrutan dan komunikasi intensif secara daring; (b) pengaturan keberangkatan termasuk dokumen dan tiket; (c) pemaksaan korban bekerja sebagai operator online scam atau judi online setelah tiba di Kamboja; dan (d) ancaman, kekerasan, atau pengurungan jika korban menolak atau tidak mencapai target. Faktor ekonomi dan minimnya informasi prosedur kerja luar negeri yang resmi menjadi penyebab utama kerentanan masyarakat.

Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi melalui media sosial dan jaringan transnasional menghadapi kelemahan normatif dan praktis. Secara normatif, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007) mengandung kelemahan dalam pembuktian unsur penipuan digital, posisi rentan, tujuan eksploitasi, serta unsur “membawa” dalam konteks lintas negara. Pasal 12 tidak mencakup eksploitasi kerja paksa non-seksual yang menjadi modus utama. Secara praktis, kendala meliputi keterbatasan yurisdiksi, kompleksitas jaringan transnasional, sulitnya pengumpulan bukti elektronik, lemahnya kerja sama internasional (mutual legal assistance), serta belum adanya perjanjian bilateral yang kuat antara Indonesia dan Kamboja.

⁵⁹ Cyndi Ardanya, Meylinda Ekalia Wulandari dan Kustiawan, *Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*.

Ketiga, upaya pemerintah dan aparat penegak hukum yang telah dilakukan mencakup tindakan preventif (sosialisasi, pemantauan iklan lowongan kerja di media sosial, kerja sama dengan *platform* digital), represif (penyidikan dan penuntutan pelaku di Indonesia, koordinasi dengan Interpol), serta rehabilitatif (pendampingan psikologis, reintegrasi sosial, bantuan hukum bagi korban). Namun, upaya tersebut masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum di Kamboja, serta keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abuthan, Jewellery Kyla Shalom, Herlyanty Yuliana A. Bawole dan Natalia Lana Lengkong. *Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Administratum. Vol.13. No.1 (2025).
- Akhirudin dan Ariawan Gunadi. *Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Akhirudin dan Gunardi Lie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).
- Arafah, Rasya dan Irwan Triadi. *Analisis Peran Hukum Internasional dalam Mencegah Perdagangan Manusia di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).
- Ardanya, Cyndi, Meylinda Ekalia Wulandari dan Kustiawan. *Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*. JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.4 (2025).
- Astari, Ajeng Yuni. *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Bukit, Liametami Benedicta dan Frahnaz Amina. *Analisis Peran dan Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pekerja Migran Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.5 (2024).
- Chandra, Martin Benyamin dan Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Hidayat, Sanseto Eriando, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hindriyani, Lilin dan Mushafi Miftah. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.2 (2025).
- Kusuma, Karina Maulidia, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya dan July Wulandari. *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan Penanganan Hukum*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.3 (2025).
- Laksono, Dicky, Sohirin dan Devina Yuka Utami. *Eksplorasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang : Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.4 (2025).
- Lazarus. *Pengaruh Teknologi dan Globalisasi terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.2 (2024).

- Liantina, Alya Gustin, dkk.. *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.1 (2024).
- Munte, Hezekiel. *TKI Illegal ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan dan Tantangan Perlindungan Negara*. Jurnal Locus Delicti. Vol.5. No.1 (2024).
- Nuraeni, Neni dan Dede Kania. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. No.14. No.1 (2017).
- Nasution, Alfianti Wisudawansyah. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi*. Rio Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2025).
- MS, Benito Asdhie Kodiyat dan Dedi Kurniawan. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Ruang Lingkup Kejahatan di Bidang Bisnis*. Buletin Konstitusi. Vol.5. No.2 (2024).
- Palasari, Ni Putu Pridayanti dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.16. No.2 (2026).
- Pangestu, Ragil dan Stanislaus Riyanta. *Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Illegal : Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.11 (2025).
- Saputra, Fadhlurrohman Sulthon dan Kayus Kayowuan Lawoleba. *Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*. Prosiding National Conference on Law Studies. Vol.6. No.1 (2024).
- Setyoningsih, Aris, Neni Vesna Madjid dan Fahmiron. *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.3 (2025).
- Silla, Destriani, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT-Malaysia Tahun 2024*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Thomas, Alejandro Morion Ruben dan Happy Yulia Anggraeni. *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Ziliwu, Indah Putriadi, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni. *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.